

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR:04/TIK.02-Kpt/7315/KPU-Kab/VI/2020
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGOLOA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

ABSTRAK :

- Dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang dilaksanakan sesuai dengan asas dan layanan informasi publik yang berorientasi pada pencapaian tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 29 Tahun 1959, UU RI Nomor 14 Tahun 2008, UU RI Nomor 1 Tahun 2015, UU RI Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 06 Tahun 2008, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020.
- Dalam keputusan ini KPU Kab.Pinrang menetapkan sturuktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemlihan Umum Kabupaten Pinrang dan Unsur Sekretariat dengan jabatan pada struktur PPID terdiri dari :
 1. Pembina PPID;
 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 3. At: san PPID;
 4. PPID;
 5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
 6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan Tanggal 17 Desember 2020